

REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN KEHUTANAN

Gedung Manggala Wanabakti , Jalan Gatot Subroto
Jakarta 10270, Kotak Pos 100JKWB
Telp. (021) 5730236, 5730248, Faksimile : (021) 5733336

- Yth. : 1. Kepala Dinas Provinsi yang membidangi Kehutanan;
2. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi Kehutanan;
3. Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah I s.d XVIII.

SELURUH INDONESIA

SURAT EDARAN
NOMOR : SE. 3 / Menhut - VI / BIKP/HH / 2014
TENTANG

PENETAPAN HARGA PATOKAN SETELAH BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 12 TAHUN 2014 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN BUKAN
PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KEHUTANAN

1. Umum :

Sehubungan dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan, pada tanggal 14 Februari 2014 dan berlaku 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diundangkan yaitu pada tanggal 15 Maret 2014, ditetapkan dalam Pasal 3 bahwa Menteri Kehutanan antara lain menetapkan harga patokan untuk perhitungan tarif Provisi Sumber Daya Hutan, Perhitungan Penggantian Nilai Tegakan, Ganti Rugi Nilai Tegakan, dan Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan (DPEH).

Untuk itu, sambil menunggu ditetapkannya harga patokan oleh Menteri Kehutanan dimaksud, perlu ada penjelasan tentang penetapan harga patokan untuk perhitungan tarif Provisi Sumber Daya Hutan, Perhitungan Penggantian Nilai Tegakan, Ganti Rugi Nilai Tegakan, dan Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan (DPEH).

2. Maksud dan Tujuan:

Maksud untuk memberikan penjelasan dalam masa transisi sebelum ditetapkannya harga patokan oleh Menteri Kehutanan.

Tujuannya adalah untuk menghindari stagnasi pemungutan Provisi Sumber Daya Hutan, Perhitungan Penggantian Nilai Tegakan, Ganti Rugi Nilai Tegakan, dan Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan (DPEH), dan untuk optimalisasi penerimaan negara bukan pajak.

3. Dasar :

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 pada tanggal 14 Februari 2014 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan;
- b. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M-DAG/PER/3/2012 jo. Nomor 22/M-DAG/PER/4/2012 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan Untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan.


Dalam rangka untuk menghindari stagnasi pemungutan Provisi Sumber Daya Hutan, Perhitungan Penggantian Nilai Tegakan, Ganti Rugi Nilai Tegakan, dan Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan (DPEH), setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 pada tanggal 15 Maret 2014, disampaikan sebagai berikut :

1. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M-DAG/PER/3/2012 jo. Nomor 22/M-DAG/PER/4/2012 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan Untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan, masih berlaku sampai ditetapkannya harga patokan oleh Menteri Kehutanan.
2. Adapun harga patokan untuk perhitungan tarif Penggantian Nilai Tegakan, Ganti Rugi Nilai Tegakan, dan Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan (DPEH), mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M-DAG/PER/3/2012 jo. Nomor 22/M-DAG/PER/4/2012.
3. Khusus tarif Penggantian Nilai Tegakan (PNT) sebagaimana dimaksud butir 2, perhitungannya mengacu pada rumusan sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014, yaitu sebesar $100\% \times$ harga patokan.
4. Surat Edaran ini berlaku sampai ditetapkannya harga patokan oleh Menteri Kehutanan.

Demikian, untuk menjadi perhatian.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 28 April 2014

A.n. MENTERI KEHUTANAN,
DIREKTUR JENDERAL
BINA USAHA KEHUTANAN,



[Handwritten signature]

Ir. BAMBANG HENDROYONO, MM
NIP. 19640930 198903 1 001

Tembusan:

1. Menteri Perdagangan RI;
2. Gubernur di seluruh Indonesia;
3. Bupati /Walikota di seluruh Indonesia;
4. Ketua Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia;
5. Ketua Asosiasi Pengusaha Rotan Indonesia;